



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR : 021/K.RI/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI
RIA U DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menagamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau dan dalam rangka pembinaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka Bawaslu Provinsi Riau membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500).
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 206/K.RI/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-691/L.4/ES/02/2020 tanggal 27 Februari 2020;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor: Sprin/388/II/HUK.6.2/2020XI/2017 tanggal 14 Februari 2020;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan Supervisi, Monitoring, Pendampingan dan Pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling.
5. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 206/K.RI/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-691/L.4/ES/02/2020 tanggal 27 Februari 2020;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor: Sprin/388/II/HUK.6.2/2020XI/2017 tanggal 14 Februari 2020;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan Supervisi, Monitoring, Pendampingan dan Pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling.
5. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Pusat.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Maret 2020

KETUA,

RUSIDI RUSDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 021/K.RI/HK.01.01/III/2020

TANGGAL : 5 MARET 2020

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI RIAU
PADA PILKADA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I	KETUA BAWASLU PROV. RIAU	PENASEHAT
2.	AGUNG SETYA IMAM E, SH.,S.I.K.,M.Si	KAPOLDA RIAU	PENASEHAT
3.	DR. MIA AMIATI, SH.,MH	KAJATI RIAU	PENASEHAT
4.	NEIL ANTARIKSA, A.Md., S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU	PEMBINA
5.	ZAIN DWI NUGROHO, SH.,S.I.K.,M.Si	DIRRESKRIMUM POLDA RIAU	PEMBINA
6.	SOFYAN S, SH.,MH	ASPIDUM KEJATI RIAU	PEMBINA
7.	GEMA WAHYU ADINATA, S.H	ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU	KOORDINATOR
8.	KURNIA SETYAWAN, S.I.K	PS. KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA DARI UNSUR POLRI	KOORDINATOR
9.	I.W SUTARJANA, SH	JAKSA MADYA/KASI KAMNEG TIBUM DAN TPUL PADA ASPIDUM KEJATI RIAU	KOORDINATOR
10.	ANDERSON, S.Pi., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	SEKRETARIS
11.	H. AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
12.	HASAN, M.Si	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA

13.	HOTMAN SILALAH	PANIT DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
14.	YUDI SETIAWAN, SH.,MH	PANIT DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
15.	ISWANDI, SH	BA SUBDIT 1DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
16.	F.M PANDIANGAN	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
17.	ILHAM ANWAR, SH	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
18.	DEDE PRIADI	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
19.	MUHAMMAD RASYID, SH	JAKSA MUDA/KASI OHARDA PADA ASPIDUM KEJATI RIAU	ANGGOTA
20.	HASNAH DEWITA HUTAGALUNG, SH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
21.	GUSNELLY , SH.,MH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
22.	LIMBONG, SH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
23.	DONA DONORA, S.Sos.,M.Si	KABAG HUKUM,HUMAS,DATIN BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
24.	ACHMAD SYAICHU,SE	KABAG ADMINISTRASI BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
25.	NURHUDA SYAH, SH	STAF BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
26.	MUSTAKIM AKBAR, SH	STAF BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA

27.	SULAIMAN FAKHRUR RAZI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
28.	ADITYA PRADANA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
29.	MAYA PUTRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
30.	ROMAULI. S, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROVISI RIAU	ANGGOTA
31.	VERI HIDAYAT, SP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
32.	M. ANDI SUSILAWAN, S.H., M.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
33.	ANGGA PRATAMA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
34.	MOHD. ARIF RAMADHANI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
35.	BARITO G.P SILALAH, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA

